

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN.KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU

merupakan batas atas penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dalam satu tahun.

- KETIGA : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pendaftaran nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) melalui *Online Single Submission* (OSS).
- KEEMPAT : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

No	Pejabat	Paraf
1	Dirjen PT	
2	Plt. Sesditjen PT	
3	Dir. PSDI	
4.	Koordinator HOK	

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(PUERULUS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (PUERULUS)
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WPPNRI	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (EKOR)			
	PASIR	MUTIARA	LAINNYA	TOTAL
571	310.817	60.570	6.868.800	7.240.187
572	7.685.944	1.728.200	33.480.600	42.894.745
573	23.764.177	595.410	6.330.150	30.689.737
711	3.505.004	4.098.159	14.743.350	22.346.513
712	4.953.835	5.792.176	20.837.670	31.583.681
713	3.655.526	291.420	8.606.250	12.553.196
714	3.459.609	275.801	8.145.000	11.880.410
715	5.815.392	463.605	13.691.250	19.970.247
716	908.603	265.592	30.432.780	31.606.975
717	4.923.731	392.521	11.592.000	16.908.252
718	1.472.375	3.873.480	45.248.490	50.594.346
TOTAL	60.455.013	17.836.934	199.976.340	278.268.289

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

No	Pejabat	Paraf
1	Dirjen PT	
2	Plt. Sesditjen PT	
3	Dir. PSDI	
4.	Koordinator HOK	